

PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN KAMPANYE POLITIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS

Fidyan Hamdi Lubis, Putri Ramadayanti Nasution
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : Hamdilubis22@gmail.com

ABSTRAK

Kampanye menjelang pemilu sudahlah sangat sering dilakukan oleh berbagai partai politik. Namun ada aturan-aturan yang harus di taati saat melakukan kampanye, salah satu aturannya adalah tidak di perbolehkannya melakukan kampanye menggunakan fasilitas pendidikan seperti yang tertuang pada Pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normative dengan melakukan studi kepustakaan. Data yang di gunakan yaitu data sekunder merupakan data-data yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kampanye yang dilakukan di Universitas bersandar pada pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu yang isinya melarang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Jadi dari isi UU tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwa melakukan kampanye di larang atau tidak di perbolehkan oleh Negara.

Kata Kunci: Kampanye politik, Lingkungan Universitas

ABSTRACT

Campaigns ahead of elections are very often carried out by various political parties. However, there are rules that must be obeyed when carrying out campaigns, one of which is the rule that you may not carry out campaigns using educational facilities as stated in Article 280 paragraph 1 letter h of the Election Law. The method used in this research is normative juridical by conducting a literature study. The data used is secondary data which is pre-existing data. The results of the study show that the legal basis for campaigns carried out at universities rests on article 280 paragraph 1 letter h of the Election Law which prohibits campaigns from using government facilities, educational facilities and places of worship. So from the contents of the law it can be concluded that carrying out campaigns is prohibited or not permitted by the state.

Keywords: Political campaigns, Higher Education Environment

PENDAHULUAN

Pada dasarnya universitas adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengejar gelar sarjana. tetapi selain untuk mengejar gelar sarjana, universitas juga merupakan tempat untuk mengumpulkan berbagai pengalaman serta keahlian bagi mahasiswa.

Menurut Wikipedia, Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana. Kata universitas berasal dari bahasa Latin universitas magistrorum et scholarium, yang berarti "komunitas guru dan akademisi".¹

Banyak pengalaman serta keahlian yang di dapat dari Universitas, contohnya pengalaman yang di dapat saat KKN ataupun pengabdian di tengah masyarakat. Mahasiswa juga merupakan kelompok orang yang juga sering turun kelapangan untuk melakukan demonstrasi ketika ada kejanggalaan yang ada di pemerintahan. Karena mahasiswa juga sangat memperhatikan bagaimana jalannya pemerintahan negeri ini.

Dalam permasalahan pemilu, bisa di katakan jika mahasiswa termasuk dalam target para politikus untuk memperoleh suara dukungan. Karena apabila kita lihat secara sekilas jumlah mahasiswa di Indonesia bisa terbilang cukup banyak. Oleh karena itu banyak politikus yang menginginkan dukungan dari para mahasiswa.

Banyak cara yang dilakukan politikus untuk menang saat perebutan kursi pemerintahan, salah satunya adalah dengan cara melakukan kampanye. Kampanye merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan. Walaupun begitu kampanye tidak dapat di lakukan dengan sesuka hati karena telah di atur di dalam Undang-undang.

Universitas merupakan target untuk mendapatkan dukungan besar saat pemilu karena universitas berisikan mahasiswa yang sudah dapat ikut serta untuk memilih saat pemilu tiba. Dan juga karena mahasiswa merupakan agent di tengah kehidupan masyarakat, yang di harapkan bisa membantu untuk menyebarkan dukungan untuk para politikus tersebut.

¹ Di kutip dari website Wikipedia, Link akses : <https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas#:~:text=Universitas%20adalah%20suatu%20institusi%20pendidikan,%22komunitas%20guru%20dan%20akademisi%22>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif atau dikenal pula dengan penelitian hukum doktrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan. Hal ini sering dilakukan dari perspektif sejarah dan mungkin juga mencakup sumber-sumber lain seperti artikel jurnal atau komentar tertulis lainnya tentang kasus hukum dan perundang-undangan.²

Jenis data yang di pakai di dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Yakni data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudah dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya.³

PEMBAHASAN

Hak Kampanye Mahasiswa

Sebagai kaum intelektual dan anggota masyarakat yang punya nilai lebih, mahasiswa harus mampu memainkan peran di tengah kehidupan masyarakat atau pun di dalam dunia pendidikan secara profesional dan proporsional. Peran mahasiswa berbeda dengan peran siswa di dalam pendidikan. Dalam pendidikan kita saat ini, peran siswa hanya di tuntun untuk mentaati peraturan yang di buat oleh sekolah sekolah dan hanya mengikuti alur pembelajaran yang di berikan sekolah, sedangkan mahasiswa di tuntutan bukan hanya sekedar mengikuti pelajaran yang di berikan di kampus, namun mahasiswa juga di tuntutan untuk menjadi agent perubahan di tengah masyarakat. Secara historis peran mahasiswa sangat penting untuk Negara, karena mahasiswa sudah banyak membuat aksi-aksi keadilan dan juga mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan.

Mahasiswa merupakan asset suatu bangsa karena mahasiswa adalah sekelompok orang yang terlatih dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan karena itulah mengapa ungkapan "Student today, leader tomorrow" terasa tidak berlebihan. Sebagai generasi muda, mahasiswa akan menjadi generasi

² Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

³ Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8 Tahun 2021 hal 2463-2478.

penerus bangsa dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat dan sangat rumit, maka mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa yang harus mampu menghadapi berbagai perubahan dan masalah yang ditimbulkan perubahan itu sendiri untuk menjawab tantangan perubahan yang ada.

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang belajar di perguruan tinggi.⁴ Seseorang dapat disebut sebagai mahasiswa apabila ia aktif sebagai pelajar dan terdaftar perguruan tinggi. Mahasiswa adalah masyarakat intelektual yang lebih memahami permasalahan yang sedang terjadi. Mahasiswa memiliki peran untuk menganalisa problematika yang ada dalam masyarakat untuk kemudian disuarakan sebagai aspirasi kepada pemerintah.⁵ Sebagai sivitas akademik, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa sudah sepatutnya mampu untuk melaksanakan tugas akademik dengan baik dan tidak mengandalkan orang lain.⁶

Mengutip dari beberapa pendapat ahli, penulis mengambil kesimpulan pengertian agent of change adalah orang-orang yang bertindak sebagai katalis atau pemicu terjadinya sebuah perubahan yang bisa berdampak positif ataupun berdampak negative; orang-orang yang punya semangat untuk mendorong seseorang serta mengilhami semangat pada orang tersebut dan orang-orang yang berani menantang status quo serta dapat menyebabkan krisis dalam rangka mendukung tindakan dramatis serta upaya perubahan. Selain itu Agent of change adalah orang-orang yang hidup di masa depan, bukan sekarang, artinya mereka memiliki visi ke depan untuk kehidupan yang lebih baik tidak hanya untuk dirinya sendiri namun lebih jauh lagi bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat dimana ia berada.

Sebagai Agent of Change mahasiswa harus memperjuangkan perubahan-perubahan menuju perbaikan di bidang sosial, dll dalam kehidupan masyarakat. Perlu diingat bahwa masyarakat yang berada pada strata sosial bawah, pada umumnya masih merupakan masyarakat yang tidak terdidik. Kemiskinan telah mengungkung kehidupan mereka menjadikan mereka terpuruk dalam berbagai permasalahan sosial seperti rendahnya pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga,

⁴ KBBI. (2016). KBBI Daring. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁵ Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila, 1, 133-141.

⁶ Sholichah, I. F., Paulana, A. N., & Fitriya, P. (2019). Self-esteem dan resiliensi akademik mahasiswa. Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018, 1(1), 191-197

kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, sehingga anak dan remaja terjerumus dalam seks bebas dan narkoba serta berbagai tindak kriminal.⁷

Karena mahasiswa merupakan agent perubahan di tengah masyarakat, maka dari itu banyak oknum politikus yang ingin masuk kedalam ranah mahasiswa untuk mengambil hati mereka demi kepentingan pribadi serta mendapatkan suara saat waktu pemilihan umum tiba. Maka dari itu tidak sedikit organisasi kemahasiswaan di dalamnya berisi para politikus-politikus yang mendukung hingga sampai rela mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit.

Penulis tidak mempermasalahkan kedekatan politikus dengan mahasiswa di dalam organisasi. karena kedekatan mahasiswa dengan pejabat juga dapat membantu para mahasiswa untuk menambah pengetahuan serta relasi sehingga mahasiswa bisa lebih berkembang pengetahuan serta pemikiran kritisnya, dan juga mahasiswa bisa dengan mudah menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada para politikus tersebut.

Fenomena kampanye di lakukan di dalam universitas memang jarang terjadi, karena memang ada undang-undang yang mengaturnya. Tetapi jika kita lihat banyak oknum politikus yang masuk ke lingkungan universitas untuk melakukan acara-acara seminar dan tidak jarang pula para oknum politikus tersebut menyelinapkan kata-kata yang mengajak para mahasiswa untuk memilihnya saat pemilu tiba. Jelas hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi karena sama saja seperti kampanye politik.

Jika kita lihat dari segi usia mahasiswa, usia mahasiswa masihlah terbilang cukup muda atau remaja. maka dari itu, pola pikir mahasiswa juga suka berubah ubah dan tidak teguh pendirian. sangatlah mudah bagi oknum-oknum politikus untuk memperdaya dan mengubah pola pikir mahasiswa untuk mendapatkan dukungan. Selain itu jumlah mahasiswa yang juga terbilang tidak sedikit dan hal itu sangat membantu para oknum politikus untuk memenangkan kursi saat pemilu.

Dasar Hukum Kampanye di Lingkungan Universitas

Hal yang lazim terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seluruh pikiran, perhatian, dan kegiatan partai politik juga peserta Pemilu yang gencar melakukan berbagai kegiatan

⁷ Istichomaharani.habibah, Mewujudkan Peran Mahasiswa Sebagai "Agent Of Change, Social Control, dan Iron Stock", Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 "Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembeajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", STIBA Satya Widya Surabaya, 2016

kampanye, seperti bakti sosial, pemasangan atribut partai, pengumpulan massa, hingga pembuatan iklan politik.⁸

Kampanye politik merupakan sebuah strategi yang biasa digunakan oleh partai politik atau peserta Pemilu untuk dapat mempromosikan pesan-pesan, visi dan misi, sertapenyampaianarah kebijakan oleh peserta Pemilu. Mereka menawarkan tema atau topik tertentu yang akan disampaikan kepada pemilih atau masyarakat.

Kampanye merupakan bagian penting dari sebuah komunikasi politik. Perencanaan dan pembentukan tim strategi pemenangan menjadi penting untuk dimaksimalkan di dalam kampanye politik. Beberapa model kampanye yang sering digunakan yaitu poster, banner, baliho, dan sebagainya.⁹

Berbagai cara dilakukan agar menarik hati masyarakat, baik melalui kampanye ataupun dengan cara-cara yang lain seperti menempel poster-poster ataupun baliho di setiap tempat. ada juga dengan cara bersosialisasi ke daerah-daerah terpencil hingga rela mengeluarkan banyak uang.

Di balik banyaknya cara yang dilakukan saat kampanye, ada beberapa hal yang dilarang saat melakukan kampanye politik. contohnya seperti melakukan tindakan kampanye di lingkungan pendidikan, tempat ibadah, dan menggunakan fasilitas pemerintah. Peraturan tersebut telah di atur di dalam Undang-Undang, lebih tepatnya pada pasal 280 ayat 1. Walaupun begitu, ada oknum-oknum yang tetap melanggar baik secara sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar. Karena rasa ingin menang saat pemilu sangat besar, sampai oknum-oknum tersebut menghalalkan segala cara agar bisa menang.

Menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, mungkin sudah banyak calon-calon politikus yang sudah mencari nama di tengah masyarakat terkhususnya di sekitar mahasiswa baik di luar universitas ataupun di dalam universitas. Karena memenangkan hati mahasiswa sangatlah penting untuk menunjang kemenangan mereka, Dikarena banyaknya jumlah mahasiswa sekarang serta masih awamnya pemikiran mahasiswa masa kini sehingga mudah untuk menarik perhatian dan merubah pikirannya.

⁸ Mutiara, A. P. (2014). *Aktivitas Kampanye Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD I dan Efeknya Pada Perolehan Suara (Studi Deskriptif Kualitatif pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD I Daerah Pilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 5)*. Universitas Atma Jaya.

⁹ Amrurobbi, *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruangan: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada (Waste Problems Of Outdoor Media Visual: Review Of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations)*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol 4 No 2 2021, Hal 66-78

Memang sangat jarang kita lihat politikus datang ke universitas lalu melakukan kampanye besar-besaran dan dengan cara terbuka. Banyak oknum politikus ini menarik perhatian mahasiswa dengan cara mengadakan acara-acara sosialisasi ataupun dengan cara melakukan seminar. Sehingga ada satu berita tentang statement yang di sampaikan oleh ketua KPU, dia menyampaikan bahwa boleh di laksanakan kampanye di Universitas.

Dikutip dari www.bandungbergerak.id Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa kegiatan kampanye di kampus pada dasarnya diperbolehkan menuai pro dan kontra. Pihak kontra menilai bahwa pernyataan ini bertentangan dengan undang-undang dan ditakutkan mengganggu integritas kampus yang harusnya tidak boleh memihak (kecuali pada kebenaran).

Persiapan menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 mendatang tentu membuat partai politik akan melakukan segala cara untuk menggaet dukungan sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan dukungan tersebut tentu strategi yang digencarkan juga berbagai macam bentuk. Salah satunya dengan merencanakan kampanye di lingkungan perguruan tinggi.

Retorika dari politisi tentu akan sangat dahsyat pengaruhnya apabila mahasiswa yang hadir menelan bulat-bulat argumentasi yang dilontarkan. Apalagi dalam hal ini adalah mahasiswa baru, karena mahasiswa baru sebagai pemilih pemula menjadi sasaran yang cukup empuk dijaring simpatinya untuk memilih partai politik tertentu. Sehingga muncul dugaan terjadi bentuk aktivitas politik yang dilatarbelakangi oleh kepentingan golongan, kelompok, bahkan tendensi kepentingan pribadi.¹⁰

Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa undang-undang yang telah diundangkan harus melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya disahkan menjadi milik umum yang bersifat terbuka, mengikat untuk umum. Apabila suatu undang-undang yang telah disiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya diundangkan dan diundangkan sebagaimana mestinya.¹¹

Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU a quo disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

¹⁰ Sugyanto mustaqim, *Kampus Bukan Panggung Politikus*, 2022, <https://bandungbergerak.id/article/detail/14675/kampus-bukan-panggung-politikus>

¹¹ Jimly Asshidiqie dalam Eka NAM Sihombing, Dani Sintara, Cynthia Hadita, "Limitations Of Revision The Legislations In The Process Of Formulating The Legislations In INDONESIA", *Nomoi Law Review*, 3, No. November (2022): 116-124.

Dalam sebuah penafsiran secara sistematis, dikarenakan ketentuan a quo berada dalam Bab 7 yang mengatur kampanye pemilu dan berada pada bagian keempat yang mengatur tentang larangan dalam kampanye, maka dapat disimpulkan bahwa negara lewat Pasal 280 ayat 1 melarang kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu untuk menjadikan kampus sebagai tempat pelaksanaan kampanye pemilu. Hal ini secara tidak langsung dapat membantah alasan Ketua KPU yang pada intinya menyatakan bahwa larangan dalam Pasal 280 ayat (1) adalah dalam hal penggunaan fasilitas pendidikan, bukan terhadap pelaksanaan kampanye pemilu. Persoalannya, penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h justru menjelaskan sebaliknya. Dikatakan bahwa ...tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari pihak penanggungjawab tempat pendidikan. Dari sebagian pihak menganggap penjelasan inilah yang kemudian membuka ruang diperbolehkannya kampus menjadi tempat pelaksanaan kampanye sepanjang memenuhi prasyarat tertentu.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, telah secara tegas mengatur bahwa penjelasan hanya dapat memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma.

Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Lebih lanjut, dikatakan pula bahwa penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bukankah rumusan penjelasan pasal a quo mengandung pengertian yang dilarang oleh undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan? Dengan rumusan yang demikian, saya dapat katakan ada semacam "penyelundupan norma" pada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Berangkat dari penafsiran sistematis terhadap pasal a quo dan bersandar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, didapatkan sebuah fakta hukum bahwa secara normatif bahwa saat ini kampus tidak dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kampanye pemilu.

PENUTUP

Universitas merupakan wadah bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan setelah jenjang SMA. Di sanalah para mahasiswa mengejar gelar sarjana dan mendapatkan berbagai pengalaman sehingga mahasiswa tersebut menjadi agent perubahan di tengah masyarakat luas. Menjelang pemilu mahasiswa kerap menjadi

target politikus untuk mendapat dukungan saat pemilihan. Banyak politikus yang datang ke Universitas untuk mencari nama terhadap para mahasiswa. Padahal tindakan tersebut secara tidak langsung bisa di nilai sebagai kampanye.

Kampanye yang di lakukan di universitas di atur oleh Negara di dalam pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu, yang isinya melarang untuk melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan serta tempat ibadah. Maka dari UU tersebut bisa kita simpulkan bahwa melakukan tindakan kampanye di Universitas merupakan pelanggaran karena Universitas juga termasuk kedalam sektor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrurobbi, Problematika Sampah Visual Media Luar Ruangan: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada (Waste Problems Of Outdoor Media Visual: Review Of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations), *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 4 No 2 2021, Hal 66-78
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022.
- Eka NAM Sihombing, Dani Sintara, Cynthia Hadita, "Limitations Of Revision The Legislations In The Process Of Formulating The Legislations In INDONESIA", *Nomoi Law Review*, 3, No. November (2022): 116-124.
- Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1, 133-141.
- Istichomaharani.habibah, Mewujudkan Peran Mahasiswa Sebagai "Agent Of Change, Social Control, dan Iron Stock", *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 "Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembeajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN"*, STIBA Satya Widya Surabaya, 2016
- KBBI. (2016). KBBI Daring. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Mutiara, A. P. (2014). Aktivitas Kampanye Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD I dan Efeknya Pada Perolehan Suara (Studi Deskriptif Kualitatif pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD I Daerah Pilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 5). Universitas Atma Jaya.
- Sholichah, I. F., Paulana, A. N., & Fitriya, P. (2019). Self-esteem dan resiliensi akademik mahasiswa. *Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018*, 1(1), 191-197

Sugyarto mustaqim, Kampus Bukan Panggung Politikus ,2022 ,
<https://bandungbergerak.id/article/detail/14675/kampus-bukan-panggung-politikus>

Tan, Metode Penelitian Hukum:Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,Vol 8 No 8 Tahun 2021 hal 2463-2478.

Wikipedia, Link akses :
<https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas#:~:text=Universitas%20adalah%20suatu%20institusi%20pendidikan,%22komunitas%20guru%20dan%20akademisi%22>